

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Menurut Mr. Dr. N.J yaitu prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha, menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum (B. Boediono, MSI, 2000:8)

Menurut prof. Dr. P. J. A. Andriyani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluya, 2011:2).

Sedangkan menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

retribusi daerah yang dimaksud pajak daerah adalah: Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yaitu iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk membangun dan memajukan daerah tersebut.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat ciri-ciri yang melekat pada pajak, adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan pembangunan-pembangunan daerah.
- 4) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter* yaitu mengatur.

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar masyarakat khususnya wajib pajak terkait atas jasa yang diberikan pemerintah, yang sifatnya dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari akibat pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna untuk membiayai pembangunan untuk kesejahteraan umum.

2.2. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/ kota.

Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Marihhot P. Siahaan., 2005: 298)

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui di antaranya:

- 1) Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- 3) Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
- 5) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dikota Pekanbaru terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

- 1) UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
- 4) Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten atau kota dimaksud.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.1 Objek Pajak Hiburan

1. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran music dan tari, diskotik, karaoke, kelab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi:

- (a) Pertunjukan film
- (b) Pertunjukan kesenian
- (c) Pertunjukan pagelaran
- (d) Penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, kelab malam, ruang musik, balai kita, pub, ruang selesa musik, kelab eksekutif, dan sejenisnya.
- (e) Permainan biliar dan sejenisnya
- (f) Permainan ketangkasan, termasuk mesin keeping dan sejenisnya
- (g) Panti pijat, mandi uap
- (h) Pertandingan olahraga
- (i) Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, tempat rekreasi, seluncur (ice skate), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakkan dengan peralatan elektronik, kereta pesiar dan sejenisnya
- (j) Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan, tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

2.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Secara sederhana, subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama.

Konsumen yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan wajib pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

2.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan. Pengertian yang seharusnya dibayar termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota.

Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 35 persen. Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional hiburan berupa kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dari hiburan lainnya.

Berikut ini adalah tarif pajak hiburan di Dispenda Kota Pekanbaru.

- a) Pertunjukan Film di Bioskop dengan harga tanda masuk
 - a. sampai dengan Rp 20.000,- sebesar 7,5% (tujuh setengah persen)
 - b. diatas Rp 20.000,- sebesar 10% (sepuluh persen);
- b) Penyelenggaraan Karaoke, Diskotik, Klab Malam, Pub, Disco Bar, sebesar 40% (empat puluh persen);
- c) Penyelenggaraan Sirkus, akrobat, balet dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);
- d) Permainan Ketangkasan, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor sebesar 15% (lima belas persen);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Permainan Ketangkasan video game, play station, warnet sebesar 5% (lima persen);
- f) Kontes Kecantikan, binaraga, pameran, dan sejenisnya sebesar 5% (lima persen);
- g) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
- h) Permainan Bilyard, Bowling, Golf, dan pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen);
- i) Panti pijat/Massage, mandi uap/spa, pusat kebugaran sebesar 40% (empat puluh persen);
- j) Refleksi sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Perhitungan Pajak Hiburan

Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak terutang = Tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= Tarif pajak x jumlah pembayaran untuk menonton atau menikmati hiburan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.4 Fungsi Pajak

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai 2 fungsi:

1. Fungsi financial (*Budgeter*)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. tujuan ini biasanya ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai beklanja negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan intreprestasi yang berbeda, antara fiskus wajib pajak.

2.3.5 Pengelompokan Pajak

Dalam rangka memungut pajak oleh pemerintah dari masyarakat, maka pemerintah dalam melaksanakannya ada beberapa pembagian pajaknya.

1. Berdasarkan Penggolongannya

a. Pajak Langsung

pajak yang dipikul senmdiri oleh wajib pajak, dimana tidak dapat di bebankan/dilimpahkan kepada pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelimpahannya dilimpahkan oleh yang membayar pajak kepada orang lain (Konsumen).

2. Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya

a. Pajak yang Dipungut Oleh Pusat

Pajak yang wewenangnya di pungut oleh pusat, yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara. contohnya: pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan.

b. Pajak yang Dipungut Oleh Daerah

Pajak yang kewenangnya dipungut oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut.

contohnya: pajak kendaraan bermotor, kendaraan di atas air.

3. Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subjektif

pajak yang patokannya pada subjeknya, yaitu kepada wajib pajak itu sendiri. Misalnya: pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang patokannya kepada objek yang dikenai pajaknya, yaitu ditemukan dulu objeknya apa, contohnya: Pajak pertambahan nilai barang atau jasa dan penjualan atas barang mewah (Fidel, 2010: 9).



2.4. Penagihan Pajak Hiburan

Apabila pajak hiburan yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota/pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. penagihan pajak di lakukan terhadap pajak terutang dalam surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak dan di keluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. dalam jangka 7 hari sejak surat teguran atau surat peringatan wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran akan ditagih dengan surat paksa. tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya.

Terakhir apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak (Marihot P. Siahaan, 2005: 314).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak hiburan yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus.

2.5. Pengertian Pemungutan

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pemungutan pajak oleh kolektor yang berwenang terhadap wajib pajak hiburan yang sudah terdata di dinas pendapatan kota pekanbaru secara rutin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang republic Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 ayat 13, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.1 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) *Stelsel Pajak*

cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel pajak*, adalah sebagai berikut:

a. *Stelsel Nyata (Rill Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realities. kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

b. *Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang sebagai contoh; penghasilan satu tahun di anggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Stelsel* Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya apabila lebih kecil, maka kelebihanannya bisa diminta kembali.

2) *System Pemungutan Pajak*

System pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *System Official Assessment*

System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment* system adalah sebagai berikut:

- wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- wajib pajak bersifat pasif.
- utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *System Self Assessment*

system ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *System Withholding*

system ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Waluyo, 2011:16).

2.5.2 Asaz-Asaz Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asaz-asaz pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asaz yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Asaz-asaz pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh adam smith dalam buku *An inquiri into the nature and couse of the wealth of nation* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asaz-asaz berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.6 Dinas Pendapatan Daerah

Dinas pendapatan daerah adalah suatu instansi pemerintah sekaligus unsur pelaksana daerah dibidang pendapatan dan penerimaan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk kegiatan pemungutan pajak hiburan yang dipimpin langsung oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris kota untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang pendapatan daerah kota Pekanbaru.

Dasar hukum pelaksanaan tugas pemerintahan kota Pekanbaru sesuai dengan Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah, yang meliputi fungsi pemungutan, koordinasi dan pembinaan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah, bahwa rangkaian upaya pengelolaan organisasi ini akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Hal ini penting untuk dicermati, karena bagaimanapun aktivitas pemungutan pajak hiburan merupakan serangkaian kegiatan yang tidak terlepas dari konsep manajemen dilapangan. penagihan atau pemungutan pajak hiburan merupakan kegiatan penarikan iuran atau pungutan pajak oleh petugas yang telah ditunjuk, karena bagaimanapun pemungutan pajak menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan atas jasa pekerjaan atau penyelenggaraan hiburan.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah menunjukkan peran dan aktivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan atau kualitas kehidupan masyarakat. tujuannya secara khusus adalah untuk menghasilkan kesempatan kerja local bersamaan dengan meningkatkan pendapatan daerah.

2.7 Kajian Terdahulu

Penelitian yang dahulu dilakukan oleh Nurlaili Qodriah pada tahun 2013 Dari Universitas Pamulang di Jakarta, *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Timur*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari sisi penerimaan dan kontribusi yang diberikan oleh pajak hiburan menunjukkan hasil yang kurang mengembirakan.hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pada tahun 2011 yang hanya memberiakn kontribusi sebesar 0,92% dari total penerimaan pajak daerah di tingkat suku dinas pelayanan pajak II kota Jakarta Timur.

Penelitian selanjunya dilakukan oleh Roy Saputra pada tahun 2011 dengan judul *Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, Studi Kasus di Kota Batu*.Cara-cara yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu adalah: Dinas Pendapatan Kota Batu sebaiknya segera menambah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar sanksi penegakan hukum kepada aparat pemerintahan dapat dilaksanakan secara optimal. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak disektor hiburan, agar mereka mau mentaati peraturan yang berlaku, serta berperan aktif sesuai peraturan perundang-undangan, hambatan dalam pemungutan pajak hiburan diwilayah kota Batu adalah tingkat kepatuhan atau kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam membayar pajak, dan data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perpajakan yang diperoleh dari wajib pajak belum akurat, dan kurangnya tenaga penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2.8 Tinjauan Pajak dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya membahas masalah aqidah saja namun lebih daripada itu yaitu tentang syariah yang di dalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan disegala aspek kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan kebangunan intelektual dan kultural. Sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadits.

Sebagai seorang muslim, kita juga diperintahkan untuk selalu taat kepada pemimpin baik dalam masa senang maupun susah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Hendaklah kamu mendengar, patuh dan taat (kepada pemimpinmu), dalam masa kesenangan (kemudahan dan kelapangan), dalam kesulitan dan kesempitan, dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu merugikan kepentinganmu. (HR. Muslim dan An-Nasaa'i).

Disamping itu hendaklah rakyat patuh akan perintah Pemimpinnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barangsiapa disertai kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. (HR. Ahmad).

Pajak dalam Islam tertuang dalam Al Qur'an dalam Surah AtTaubah ayat 29 seperti berikut:

Artinya:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذَاكِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu (orang-orang) yang diberikan alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah:



2.10 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

1. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Pekanbaru dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang pajak hiburan yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan penagihan pajak hiburan.
2. Pemungutan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kegiatan pemungutan pajak oleh kolektor yang berwenang terhadap wajib pajak hiburan yang sudah terdata di dinas pendapatan kota pekanbaru secara rutin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penagihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jatuh temponya waktu. penagihan pajak di lakukan terhadap pajak terutang dalam surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah.
4. Pajak hiburan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.
5. Dinas pendapatan daerah dalam penelitian ini adalah suatu instansi pemerintah sekaligus unsur pelaksana daerah dibidang pendapatan dan penerimaan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk kegiatan pemungutan pajak hiburan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	3) Merumuskan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat catatan khusus tentang penunggakan pajak hiburan. • Mengkalkulasikan seluruh tunggakan wajib pajak hiburan.
--	---------------	--

Sumber: Peraturan Walikota Pekanbaru dan Perda No. 5 tahun 2011

2.10 Teknik Pengukuran

Untuk menganalisis Pelaksanaan Penagihan dan Pemungutan Pajak Hiburan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru , maka penulis melakukan pengukuran terhadap indikator variabel penelitian dengan menggunakan skala likert.

Menurut Sugiyono (2011;107) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan *skala likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan ataupun pernyataan.

Tabel 2.2 Skala Pengukuran

No	Kategori	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Data Olahan tahun 2015

2.12 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian serta dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

“Diduga pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak pada sector pajak hiburan belum berjalan dengan baik, serta kualitas kerja dari Sumber Daya Manusianya belum optimal dan kurangnya proses sosialisasi kepada Si Wajib pajak dan kurangnya partisipasi dari Si Pewajib pajak”.